

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA DILIHAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Suhaimi Hamid¹

Abstract

“Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings”

Understanding as mentioned above, it is a human rights as something that became a standard of achievement for all people and nations of the world. Milestones of Human Rights begins with the initiation of the Magna Carta in England in 1252 and more significantly after the initiation of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948).

Therefore, as an independent country and dignity, the rights incorporated into the formulation of Pancasila and the 1945 Constitution, and after the inclusion of human rights into the 1945 material certainly a consequence that human rights is a constitutional right guaranteed by law in Indonesia.

Human Rights initiated by the western world and has been incorporated into the 1945 Constitution there are certainly differences with the Islamic concept of human rights; among others, Human Rights in Islam Tawheed and Aqeedah born of appreciation by Allah to perfect Insan over creation. Besides, it also looked at the man in Islam similarity in accordance with his nature.

keyword : Human Rights in Indonesia seen in Islamic Perspective.

A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan suatu keharusan dari sebuah negara untuk menjaminkannya kedalam konstitusi. Tonggak sejarah Hak Asasi Manusia dimulai dengan dicetuskannya Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948, sedangkan di Inggris pada tahun 1252 telah dimulai dan dimuat dalam Magna Charta, dan kemudian berlanjut pada Bill Of Rights yang berpangkal pada DUHAM PBB.

Founding Father Indonesia sangat menyadari bahwa HAM merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia yang mendudukkan posisi manusia pada derajat serta martabat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu sebagai negara yang merdeka dan bermartabat, maka HAM diinkorporasikan kedalam rumusan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah dimasukkannya materi HAM kedalam UUD 1945 tentu membawa konsekuensi bahwa HAM merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh hukum.

Hak Asasi Manusia yang dimuat kedalam UUD 1945 antara lain :

1. Pasal 27 Ayat (1) “ Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
2. Pasal 27 Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
3. Pasal 28 “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
4. Pasal 29 Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5. Pasal 31 Ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.
6. Pasal 34 “Pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara”.

Sebagaimana kita lihat pasal-pasal dari UUD 1945 di atas, maka yang dimuat tentang pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia bersifat singkat dan sedikit, hal ini atas pertimbangan bahwa UUD 1945 masih mempertahankan sistem komunal sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.

Pada Tahun 1997, yaitu semenjak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) didirikan setelah diselenggarakannya Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1991. Sejak itulah tema tentang penegakan HAM di Indonesia menjadi pembicaraan yang serius dan berkesinambungan, kesinambungan itu berwujud pada usaha untuk mendudukkan persoalan HAM dalam kerangka budaya dan sistem politik nasional sampai pada tingkat implementasi untuk membentuk jaringan kerjasama guna menegakkan penghormatan dan perlindungan HAM tersebut di Indonesia. Meski tidak bisa dipungkiri adanya pengaruh internasional yang menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu isu global, namun penegakan hak asasi manusia di Indonesia lebih merupakan hasil dinamika internasional yang merespon gejala internasional secara positif.

Pada tahun 1999, Indonesia memiliki sistem hukum yang jelas, terukur dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM, ini dapat kita lihat dengan diberlakukannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meskipun agak terlambat namun ini merupakan langkah progresif dan dinamis yang patut dihargai dalam merespon isu internasional dibidang hak asasi manusia walaupun masih perlu dilihat dan diawasi sejauh mana implementasinya ditengah masyarakat.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

B. PERMASALAHAN

Bagaimana Implementasi HAM agar dapat dilaksanakan dan dipahami secara benar oleh masyarakat/bangsa Indonesia dengan upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dalam kehidupan sosial maupun kehidupan individu yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, upaya tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus ke setiap orang sedini mungkin melalui pendidikan HAM, baik pendidikan formal maupun non formal. Implementasi HAM tidak hanya disadari dengan pikiran tetapi harus dilaksanakan atau diimplementasikan dengan sungguh-sungguh agar tercipta keseimbangan hidup di dalam masyarakat tanpa melihat latar belakang ras dan agama.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Pengertian Hak berasal dari bahasa arab yaitu *al haq*, Menurut pengarang kamus *al Muhit*, *Haq* adalah nama atau sifat tuhan, yaitu kebenaran atau keadilan yaitu lawan dari pada kebatilan. Konsep hak asasi manusia dari perspektif Islam bertitik tolak dari pandangan positif dan mulia terhadap peranan manusia, ini sesuai dengan penciptaan manusia yang diberikan predikat oleh Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi.

Islam mendudukan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Hal ini karena Allah telah membekali manusia dengan kodrat yang sangat istimewa, seperti akal, budaya yang tidak diberikan kepada makhluk lain, tetapi Allah memberikan kepada semua bangsa di dunia tanpa melihat keturunan, Ras, dan agama. Pengertian Hak asasi manusia dalam Islam berbeda dengan pengertian hak asasi pada umumnya, ini dapat dilihat dari hadist yang dirawikan oleh (HR. Bukhari dan Muslim) "*Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan saudaramu haram atas kamu*. Dari hadist ini maka negara bukan saja harus menghormati atas hak-hak ini, melainkan juga mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.

2. Islam Menjamin Hak Privat bagi Individu.

Al-Qur'an menjelaskan:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya..... dst.*" (QS. An-Nur (24) : 27} dan kemudian "*dan jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu "kembalilah"! maka (hendaklah) kamu kembali, itu lebih suci bagimu dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS.An-Nur (24):28}

Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Hanbal dalam *Syarah Tsulatsiyah Musnad Imam Ahmad* menjelaskan bahwa orang yang melihat/mengintif melalui celah-celah pintu atau melalui lubang tembok atau sejenisnya selain membuka pintu, lalu tuan rumah melempar atau memukul hingga mencederai matanya, maka tidak ada hukuman apapun baginya, walaupun ia mampu membayar denda.

Dilarangnya mencari aib orang atau terhadap individu, maka itu dilarang pula kepada negara. Penguasa tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan rakyat atau individu masyarakat. Rasulullah saw bersabda:

"*Apabila pemimpin mencari keraguan di tengah manusia, maka ia telah merusak mereka.*" Imam Nawawi dalam *Riyadus-Shalihin* menceritakan ucapan Umar Bin Chatab: "*Orang-orang dihukumi dengan wahyu pada masa rasulullah saw. Akan tetapi wahyu telah berhenti. Oleh karenanya kami hanya menghukumi apa yang kami lihat secara lahiriah dari amal perbuatan kalian.*"

Muhammad Ad-Daghmi dalam *At-Tajassus wa Ahkamuhu fi Syari'ah Islamiyah* mengungkapkan bahwa para ulama berpendapat bahwa tindakan penguasa mencari-cari kesalahan untuk mengungkap kasus kejahatan dan kemunkaran, menggugurkan upayanya dalam mengungkap kemunkaran itu. Para ulama menetapkan bahwa pengungkapan kemunkaran bukan hasil dari upaya mencari-cari kesalahan yang dilarang agama. Perbuatan mencari-cari kesalahan sudah dilakukan manakala *muhtasib* telah berupaya menyelidiki gejala-gejala kemunkaran pada diri seseorang, atau dia telah berupaya mencari-cari bukti yang mengarah kepada adanya perbuatan kemunkaran. Para ulama menyatakan bahwa setiap kemunkaran yang belum tampak bukti-buktinya secara nyata, maka kemunkaran itu dianggap kemunkaran tertutup yang tidak dibenarkan bagi pihak lain untuk mengungkapkannya. Jika tidak, maka upaya pengungkapan ini termasuk *tajassus* yang dilarang agama.

3. Nash-nash Al- Qur'an dan Sunnah tentang Hak Asasi Manusia

Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak, yang diabaikan oleh bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain:

a. Dalam al-Qur'an terdapat sekitar empat puluh ayat yang berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya:

"*Katakanlah Muhammad Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, barangsiapa yang*

menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang menghendaki (kafir), biarlah dia kafir." Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim (QS Al-Kahf (18): 29)

- b. Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kedzaliman dan orang-orang yang berbuat dzalim dalam sekitar tiga ratus dua puluh ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam lima puluh empat ayat yang diungkapkan dengan kata-kata: *'adl, qisth dan qishas*.
- c. Al-Qur'an mengajukan sekitar delapan puluh ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana hidup. Misalnya: *"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain (qisas), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusi, barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan ia memelihara seluruh manusia. " (QS. Al-Maidah (5): 32}. Al- Qur'an jugabicara kehormatan dalam sekitar dua puluh ayat.*
- d. Al-Qur'an juga memuat sekitar seratus lima puluh ayat tentang ciptaan atas makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaannya. Misalnya: *"... Orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertqawa diantara kamu." (QS. Al-Hujurat (49): 13}*
- e. Pada haji wada' Rasulullah menegaskan secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu Nabi Muhammad, saw juga menolak teori Yahudi mengenai nilai dasar keturunan.

Manusia di mata Allah adalah semua sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, jabatan atau jenis kelamin. ketaqwaan-lah yang membedakan mereka. Rakyat dan penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam. Yang demikian ini hingga sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern. Nabi Muhammad, saw sebagai kepala negara juga adalah manusia biasa, berlaku terhadapnya apa yang berlaku bagi rakyat. Maka Allah memerintahkan beliau untuk menyatakan: *"semulia-mulia kamu disisi Allah adalah orang yang bertaqwa.*

4. Rumusan HAM dalam Islam

Apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (*dharurat*) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *Ad-Dharurat Al-Khams*, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir

syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.

Nabi saw telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar pada, yaitu pada haji wada'. Dari Abu Umamah bin Tsa'labah, nabi saw bersabda: *"Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga."* Seorang lelaki bertanya: *"Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai rasulullah ?"* Beliau menjawab: *"Walaupun hanya sebatang kayu arak."* (HR. Muslim).

Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal shadaqah tetap dipandang sebagaimana hal-hal besar lain. Misalnya Allah melarang bershadaqah (berbuat baik) dengan hal-hal yang buruk. *"Wahai orang yang beriman infakkanlah hasil dari usahamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan terhadapnya). Dan ketahuilah Allah mahakaya."* (QS. Al-Baqarah (2) : 26).

a. Hak Alamiah Manusia.

Hak-hak alamiah manusia telah diberikan kepada seluruh ummat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama dan dari sumber yang sama pula" *Wahai Manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menciptakanmu dari yang satu (Adam) dan (Allah) pasangannya (Hawa) dari (diri) nya dan darinya memperkembangkanlah laki-laki dan perempuan nya yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (lihat QS. An-Nisa (4):1}.*

b. Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya ayatnya " Dalam qisas itu (ada jaminan) kehidupan bagimu hai *orang* berakal agar kamu bertakwa. (lihat QS. Al-Baqarah (2): 179}. Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi: *"Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani dengan baik."* Atau *"Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan."* (Keduanya HR. Bukhari).

c. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah: *"Dan jika Tuhanmu menghendaki,*

tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya, tetapi apakah kamu(hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang beriman ?" (QS. Yunus (10) : 99).

Untuk menjamin kebebasan kelompok dan golongan masyarakat Allah berfirman " Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu (QS Al-Hujurat (49): 9). Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Khalifah Abu Bakar menasehati Yazid ketika akan memimpin pasukan: "*Kamu akan menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa mereka tenggelam dalam kesendirian beribadah kepada Allah di biara-biara, maka biarkanlah mereka.*" Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan penduduk Hirah untuk tidak mengganggu tempat peribadahan (gereja dan sinagog) mereka serta tidak melarang upacara-upacaranya.

Didalam Islam tidak dibenarkan memaksa seseorang untuk memeluk agama islam, setiap orang berhak menganut keyakinannya dan harus dilindungi dan hal ini di firmankan dalam ayat "*Tidak ada paksaan dalam beragama.*" (QS. Al-Baqarah (2): 256}.

Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi (*ahwal syakhsyah*) bagi mereka diatur syari'at Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang. Firman Allah: "*Apabila mereka (orang Yahudi) datang kepadamu minta keputusan, berilah putusan antara mereka atau biarkanlah mereka. Jika engkau biarkan mereka, maka tidak akan mendatangkan mudharat bagimu. Jika engkau menjatuhkan putusan hukum, hendaklah engkau putusan dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang adil.*" QS. Al-ma'dah (5) : 8}.

d. Hak Bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: "*Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.*" (HR. Bukhari). Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadis: "*Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibnu Majah).

e. Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan*

sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al Baqarah (2):188}. Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Sabda nabi saw: "*Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual-bei mereka dihapus.*" (HR. Al-Khamsah)

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: "*Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat.*" Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan.

f. Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberika kemampuandengan karunia-Nya* (QS.An-Nur (24):32}. Allah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu.

Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.*" (QS.Al-Baqarah (2): 228}.

g. Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah: "*Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*" (QS. Quraisy (4). Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin (QS. AnNur (24): 27}. Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal, negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Umar bin Khattab menerapkan tunjangan sosial kepada setiap bayi yang lahir dalam Islam baik miskin

ataupun kaya. Dia berkata: *"Demi Allah yang tidak ada sembah selain Dia, setiap orang mempunyai hak dalam harta negara ini, aku beri atau tidak aku beri."* (Abu Yusuf dalam Al-Kharaj). Umar jugalah yang membawa seorang Yahudi tua miskin ke petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah dan dibebaskan dari jizyah.

Bagi para terpidana atau tertuduh mempunyai jaminan keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Peringatan rasulullah saw: *"Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia."* (HR. Al-Khamsah). Islam memandang gugur terhadap keputusan yang diambil dari pengakuan kejahatan yang tidak dilakukan. Sabda nabi saw: *"Sesungguhnya Allah menghapus dari ummatku kesalahan dan lupa serta perbuatan yang dilakukan paksaan"* (HR. Ibnu Majah). Diantara jaminan keamanan adalah hak mendapat suaka politik. Ketika ada warga tertindas yang mencari suaka ke negeri yang masuk wilayah Darul Islam. Dan masyarakat muslim wajib memberi suaka dan jaminan keamanan kepada mereka bila mereka meminta. Firman Allah: *"Dan jika seorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ke tempat yang aman baginya."* (QS. At Taubah (9) : 6).

h. Hak Berkeadilan

Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: *"Pemimpin itu sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlidung dengannya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Rasulullah saw bersabda: *"Maukah kamu aku beri tahu saksi yang paling baik? Dialah yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya."* (HR. Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi). Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apapun. Sebab rasulullah menegaskan: *"Sesungguhnya pihak yang benar memiliki pembelaan."* (HR. Al-Khamsah). Seorang muslim juga berhak menolak aturan yang bertentangan dengan syari'ah, dan secara kolektif diperintahkan untuk mengambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahankan hak.

i. Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kezaliman.

Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: *"Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin."* (HR. Bukhari).

j. Hak Keadilan dan Persamaan dalam Hukum

Allah mengutus rasulullah adalah sebagai membawa rahmat sekalian alam dan untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, hal dapat kita lihat atas pernyataan beliau :*"Seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Pada masa rasulullah banyak kisah tentang kesamaan dan keadilan dimata hukum. Misalnya kasus putri bangsawan dari suku Makhzum yang mencuri lalu dimintai keringanan hukum oleh Usamah bin Zaid, sampai kemudian rasul menegur dengan: *"... Apabila orang yang berkedudukan di antara kalian melakukan pencurian, dia dibiarkan. Akan tetapi bila orang lemah yang melakukan pencurian, mereka memberlakukan hukum kriminal..."* Juga kisah raja Jabalah Al-Ghassani masuk Islam dan melakukan penganiayaan saat haji, Umar tetap memberlakukan hukum meskipun ia seorang raja.

Umar pernah berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengangkatnya sebagai Qadhi: *"Perbaikilah manusia di hadapanmu, dalam majlismu, dan dalam pengadilanmu. Sehingga seseorang yang berkedudukan tidak mengharap kezalimanmu dan seorang yang lemah tidak putus asa atas keadilanmu."*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan beberapa analisis, yakni antara HAM yang berkembang di dunia internasional tidak bertentangan antara satu sama lain. Organisasi Islam internasional yang terlembagakan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 telah mengeluarkan deklarasi HAM. Bahkan Islam telah membicarakan HAM sejak abad ke empat belas.

Fakta Ini dibuktikan oleh adanya piagam madinah (Mitsaq Al-Madinah) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen madinah atau piagam madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat Yahudi, Nasrani maupun umat Islam sendiri, akan dilindungi dan dijamin atas hak-haknya. Dalam dokumen itu telah terhimpun apa yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sekaligus sudah ditegakkan HAM oleh Islam.

Berdasarkan analisis diatas, nyatalah bahwa Islam telah mengatur dan menjalankan HAM, dan dapat disimpulkan adanya tujuh surah yang mengandung tentang Hak Asasi Manusia antara lain :

1. Hak atas hidup, dan menghargai hidup manusia. Surah Al-Maidah ayat 63.
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari hukuman yang sewenang - wenang yaitu dalam surat Al An'am : 164 dan surat Fathir 18.
3. Hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi terdapat dalam surat An Nisa ayat 58 dan surat Al-Hujurat ayat 6.
4. Hak atas kebebasan beragama memilih keyakinan berdasar hati nurani secara tersirat dalam surat Al Baqarah ayat 256 dan surat Al Ankabut ayat 46.
5. Hak atas persamaan hak didepan hukum secara tersirat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1 dan 135 dan Al Hujurat ayat 13.
6. Kebebasan berserikat dapat dilihat dalam surat Ali Imran ayat 104-105
7. Perlawanan terhadap pemerintahan yang zalim dan bersifat tirani pada surat an-nisa ayat 148, surat al maidah 78-79, surat Al A'raf ayat 165

Saran

1. Negara hendaklah benar-benar memperhatikan dan menjamin penegakan HAM di Indonesia, agar Hak-Hak setiap individu dari masyarakat terlindungi dari ketidakadilan dan kesewenangan terutama dari penguasa.
2. Pandangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang sesolah-olah semata-mata berasal dari barat adalah suatu kekeliruan. Oleh karena itu hendaklah kita mengapresiasi atas konsep-konsep HAM dilihat dari pandang sudut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Komnas HAM, *Undang-Undang HAM Tahun 1999, UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* : Jakarta, Sinar Grafika 1999
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Deklari Vienna Program aksi dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia*, Jakarta : diterbitkan Komnas HAM, Edisi Bahasa Indonesia, 1997
- Thaha, Idris, (2004) *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. (Jakarta: Penerbit Teraju)
- Radjab, Suryadi, (2002) *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: PBHI)
- Lubis, Mulya T. (1993) *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia; Isu dan Tindakan* (Penerbit (Yayasan Obor Indonesia)

- Idrus, Junaidi, (2004) *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*. (Jogjakarta:Logung Pustaka)
- Pramudya, Willy, (2004) *Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi*. (Jakarta: Gagas Media)
- Nainggolan, Zainuddin S., (2000) *Inilah Islam*, (Jakarta: DEA)
- Urbaningrum, Anas, (2004) *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta : Penerbit Republika).